

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA
MUSLIM ASIA TENGGARA: MALAYSIA, BRUNEI
DARUSSALAM, DAN SINGAPURA**

**RIMA RAHMAYANI TANJUNG¹, WAHDA HILWANI DAMANIK², WANI³,
IBNU RADWAN SIDDIK TURNIP⁴, RAHMAD EFENDI⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹rima0221243053@uinsu.ac.id, ²wahda0221243001@uinsu.ac.id,

³wanytasarii@gmail.com, ⁴ibnuradwan@uinsu.ac.id, ⁵rahmadefendi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to analyze the marriage legal system in Southeast Asia, particularly in Malaysia, Brunei Darussalam, and Singapore, by highlighting the British colonial influence and the position of Islamic law within each national legal system. This research uses a normative juridical method with a statutory and comparative legal approach, through a review of legislation, legal doctrine, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that Malaysia and Singapore implement a dual legal system, in which common law-based civil law coexists with Islamic law that applies only to Muslims, particularly in the areas of marriage and family. In contrast, Brunei Darussalam applies Islamic law as an integral part of its national law, which is monistic and binding in its entirety. In the Singaporean context, British influence is strongly evident through the implementation of the Women's Charter in civil marriages, while Islamic law is regulated through the Administration of Muslim Law Act with jurisdiction limited to the Sharia Court. The conclusion of this study confirms that the differences in the marriage legal systems in these three countries are influenced by colonial history, state structures, and state policies in accommodating religious and cultural plurality, thus forming the character of different family laws despite their shared location in the Southeast Asian region.

Keywords: Marriage Law, Dual Legal System, Muslim Countries

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perkawinan di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, dengan menyoroti pengaruh kolonial Inggris serta posisi hukum Islam dalam masing-masing sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum sipil berbasis common law berjalan berdampingan dengan hukum Islam yang berlaku terbatas bagi umat

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang bersifat monistik dan mengikat secara menyeluruh. Dalam konteks Singapura, pengaruh Inggris tampak kuat melalui penerapan Women's Charter dalam perkawinan sipil, sementara hukum Islam diatur melalui Administration of Muslim Law Act dengan yurisdiksi terbatas pada Mahkamah Syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum perkawinan di ketiga negara tersebut dipengaruhi oleh sejarah kolonial, struktur ketatanegaraan, serta kebijakan negara dalam mengakomodasi pluralitas agama dan budaya, sehingga membentuk karakter hukum keluarga yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: Hukum Perkawinan, Sistem Hukum Ganda, Negara Muslim

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum keluarga yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan sosial, moral, dan keagamaan suatu masyarakat. Di kawasan Asia Tenggara, pengaturan hukum perkawinan menunjukkan karakter yang beragam, dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kolonialisme, struktur ketatanegaraan, serta pluralitas agama dan budaya. Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura merupakan contoh negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dan kultural, tetapi mengembangkan sistem hukum perkawinan yang berbeda secara signifikan.

Perbedaan tersebut terutama tampak pada posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta sejauh mana pengaruh kolonial Inggris membentuk

kerangka hukum perkawinan di masing-masing negara.

Pengaruh kolonial Inggris terlihat jelas dalam penerapan sistem common law di Malaysia dan Singapura, yang berdampak pada lahirnya sistem hukum ganda (dual legal system) antara hukum sipil dan hukum Islam. Di sisi lain, Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang bersifat monistik dan mengikat. Kondisi ini menimbulkan dinamika hukum yang menarik, khususnya dalam pengaturan perkawinan, perceraian, pencatatan nikah, pernikahan beda agama, serta pembagian harta bersama. Perbedaan pendekatan tersebut tidak hanya mencerminkan kebijakan hukum masing-masing negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dalam konteks negara modern dan masyarakat multikultural.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum perkawinan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, serta mengkaji pengaruh kolonial Inggris terhadap struktur dan praktik hukum perkawinan, khususnya dalam konteks pluralisme hukum.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk adaptasi hukum Islam dalam menghadapi sistem hukum modern di negara-negara muslim Asia Tenggara.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum perbandingan, serta menjadi bahan rujukan bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami dinamika penerapan hukum perkawinan di negara-negara Asia Tenggara yang beragam secara sistem hukum dan sosial budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Penelitian normatif

dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah sistem dan pengaturan hukum perkawinan, yang dianalisis melalui norma hukum tertulis dan prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur sistem hukum perkawinan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, serta sistem hukum yang berlaku, khususnya terkait pengaruh kolonial Inggris dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem hukum perkawinan di ketiga negara, sedangkan pendekatan perundang - undangan digunakan untuk menelaah substansi hukum yang tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Women's Charter dan Administration of Muslim Law Act di Singapura, Islamic Family Law Act di Brunei Darussalam, serta peraturan keluarga Islam di Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Malaysia menganut sistem hukum ganda (dual legal system), yaitu keberlakuan hukum sipil berbasis common law yang berjalan berdampingan dengan hukum Islam bagi umat Islam. Ketentuan hukum perkawinan bagi Muslim diatur melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang ditetapkan oleh masing-masing negara bagian, sedangkan hukum perkawinan sipil berlaku bagi non-Muslim dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan sipil.

Islam ditetapkan sebagai agama Persekutuan berdasarkan Konstitusi Federal Malaysia, namun kewenangan pengaturan hukum keluarga Islam berada pada negara bagian. Akibatnya, terdapat variasi pengaturan hukum perkawinan antarnegara bagian, terutama dalam hal pencatatan nikah, usia perkawinan, poligami, dan rujuk. Struktur ini menunjukkan kuatnya pengaruh sistem federalisme dan warisan kolonial Inggris dalam pembentukan sistem hukum Malaysia (Harding, 2012).

Berbeda dengan Malaysia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum monistik, di mana hukum Islam menjadi

bagian integral dari hukum nasional. Hukum perkawinan diatur secara komprehensif dalam Islamic Family Law Act (Chapter 217) yang berlaku secara nasional dan mengikat seluruh warga Muslim. Hukum perkawinan Brunei berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas dengan rujukan utama Mazhab Syafi'i. Negara melalui Majlis Ugama Islam Brunei dan Mahkamah Syariah memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan, pelaksanaan, dan penegakan hukum perkawinan. Pencatatan perkawinan, poligami, dan perceraian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum negara, sehingga hukum Islam memiliki legitimasi publik dan kekuatan hukum yang mengikat.

Sistem hukum Singapura sangat dipengaruhi oleh kolonial Inggris melalui penerapan common law system. Hukum perkawinan dibedakan antara perkawinan sipil dan perkawinan Muslim. Perkawinan sipil diatur dalam Women's Charter, yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum keluarga Inggris seperti monogami, perceraian melalui pengadilan, dan pembagian harta berdasarkan kontribusi. Sementara itu, perkawinan umat Islam diatur melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA) dan berada di bawah

yurisdiksi Mahkamah Syariah dengan kewenangan terbatas. Pengadilan Syariah di Singapura tidak memiliki yurisdiksi penuh dalam aspek eksekutorial tertentu, sehingga pelaksanaan putusan sering kali harus disahkan melalui pengadilan sipil. Hal ini menegaskan posisi hukum Islam sebagai hukum khusus (*special law*) yang bersifat komplementer dalam sistem hukum nasional Singapura.

Hukum Perkawinan di Malaysia

Malaysia memiliki sistem hukum ganda yang khas, di mana pengadilan sipil yang berlandaskan *common law* berjalan berdampingan dengan pengadilan Syariah yang menerapkan hukum Islam. Struktur ini muncul dari masyarakat Malaysia yang multikultural dan warisan masa kolonial Inggris (Abdullah, 2024). Sementara pengadilan sipil menangani perkara umum bagi seluruh warga negara, pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi atas hukum pribadi dan keluarga bagi umat Islam, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Hukum Islam diterapkan di tingkat negara bagian, di mana masing-masing dari 13 negara bagian memiliki peraturan dan pengadilan agamanya sendiri. Konstitusi Federal menetapkan Islam sebagai "agama Persekutuan", tetapi tetap memungkinkan agama lain

dipraktikkan secara damai dan harmonis. Sultan berperan sebagai "Kepala Agama Islam" di masing-masing negara bagian, dibantu oleh mufti negeri dan dewan agama Islam.

Di negara Malaysia peraturan yang mengatur tentang prosedur pencatatan nikah, yakni dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Malaysia (Cahyani, 2023). Pada bulan Juli, pemerintah Malaysia menyatakan komitmennya untuk menaikkan batas usia minimum menikah menjadi 18 tahun setelah munculnya protes publik terhadap kasus seorang pria berusia 41 tahun yang menikahi anak perempuan berusia 11 tahun di Kelantan. Dewan Agama Islam Selangor juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Keluarga Islam guna menetapkan usia minimum pernikahan 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan Muslim (Septiani, 2023).

Persyaratan rujuk menurut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 adalah bahwa rujuk hanya dapat dilakukan dalam kasus talak raj'i (talak yang masih dapat dirujuk kembali). Selanjutnya, tata cara rujuk yang berlaku di Negeri Sarawak mengharuskan suami dan istri

melaksanakan proses rujuk di hadapan Pendaftar Nikah, Cerai, dan Rujuk. Apabila pendaftar telah berpuas hati terhadap lafaz rujuk yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, maka rujuk tersebut dapat didaftarkan secara resmi. Suami istri yang kembali mengikatkan diri dalam pernikahan akan diarahkan untuk menyerahkan Surat Perakuan Cerai yang sebelumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah kepada Pendaftar Nikah, Cerai, dan Rujuk.

Selanjutnya, Pendaftar Nikah, Cerai, dan Rujuk akan membatalkan Surat Perakuan Cerai tersebut, kemudian melanjutkan proses pendaftaran rujuk pasangan yang bersangkutan. Setelah seluruh tata cara yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) dipenuhi, Surat Pengakuan Rujuk akan diterbitkan dan diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai bukti sah telah terjadinya rujuk (Aqmal, 2018) Mengenai peraturan rujuk diatas, negara-negara Islam seperti Indonesia dan Malaysia pada dasarnya memiliki kesamaan dalam penggunaan mazhab yang dijadikan dasar hukum, yaitu Mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab ini, rujuk merupakan kembalinya pasangan suami istri yang telah bercerai dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhkan talak satu atau talak

dua, selama masih berada dalam masa iddah (masa tunggu) (Mariani, 2022).

Hukum Perkawinan di Brunei Darussalam

Hukum perkawinan di Brunei Darussalam merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang diterapkan secara menyeluruh dalam bidang hukum keluarga (personal law). Regulasi utama yang mengatur hal ini terdapat dalam Islamic Family Law Act (Chapter 217) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1999. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif seluruh aspek perkawinan umat Islam, mulai dari rukun dan syarat sah perkawinan, pencatatan, poligami, perceraian, hingga hak dan kewajiban antara suami istri.

Secara kelembagaan, pelaksanaan hukum perkawinan berada di bawah pengawasan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), yang bertanggung jawab dalam administrasi dan kebijakan keagamaan, serta Mahkamah Syariah, yang berwenang memutus sengketa dan perkara keluarga. Selain itu, Pejabat Kadhi (Chief Kadhi's Office) berperan dalam pelaksanaan administrasi pernikahan, termasuk pencatatan dan pengesahan akad nikah.

Sumber hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Islamic Family Law

Act adalah Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, dengan penafsiran yang merujuk pada Mazhab Syafi'i. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum perkawinan di Brunei berlandaskan pada pemahaman fikih klasik, tetapi diadaptasi ke dalam bentuk hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara negara.

Brunei menempatkan hukum Islam bukan sebagai sistem hukum yang berdampingan dengan hukum sipil, melainkan sebagai bagian dari hukum nasional yang bersifat binding (Musa, 2014). Oleh karena itu, penerapan hukum perkawinan tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki legitimasi hukum publik. Hal ini membedakan Brunei dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia, di mana hukum Islam hanya berlaku bagi pemeluk agama tertentu dan masih berada dalam sistem hukum nasional yang bersifat plural.

Rukun dan syarat sah perkawinan di Brunei Darussalam mengikuti ketentuan hukum Islam yang telah dibakukan dalam Islamic Family Law Act (Chapter 217). Pasal 15 undang-undang tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi empat unsur: Adanya calon suami dan istri yang memenuhi syarat hukum, adanya wali yang sah bagi pihak perempuan, kehadiran

dua orang saksi laki-laki yang adil, terlaksananya ijab qabul.

Selain rukun agama, hukum positif Brunei mewajibkan pencatatan resmi oleh pejabat agama agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum negara. Prosedur administratif ini bertujuan mencegah praktik pernikahan tidak tercatat (*unregistered marriage*) dan memastikan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam praktiknya, setiap calon pasangan harus memperoleh izin dari pejabat Kadhi serta menjalani pemeriksaan administratif untuk memastikan tidak adanya halangan hukum seperti perbedaan agama, hubungan darah, atau pernikahan yang masih sah.

Ketentuan mengenai poligami termuat secara eksplisit dalam Section 23 dari Islamic Family Law Act (Chapter 217). Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang pria Muslim tidak dapat melangsungkan perkawinan tambahan tanpa memperoleh izin tertulis dari Mahkamah Syariah. Setiap permohonan poligami harus melalui pemeriksaan menyeluruh oleh Mahkamah, yang menilai kemampuan calon suami untuk berlaku adil terhadap semua istrinya baik dalam aspek nafkah, tempat tinggal, kasih sayang, maupun keadilan emosional.

Konsep keadilan ('adl) dalam poligami menjadi prinsip utama yang ditekankan oleh hukum Islam dan ditegaskan dalam hukum Brunei. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan ekonomi, tetapi juga keadilan emosional, spiritual, dan sosial. Pemerintah melalui MUIB dan Mahkamah Syariah aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keadilan dalam rumah tangga dan bahaya poligami yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) yang menjadi dasar negara turut memperkuat pandangan bahwa keluarga adalah institusi suci yang harus dijaga keharmonisannya (Yusuf, 2015).

Lembaga internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) masih mengkritik sistem ini karena dinilai tetap memberi ruang ketimpangan gender. Pemerintah Brunei menegaskan bahwa pengaturan poligami bukan bentuk diskriminasi, melainkan implementasi dari prinsip keadilan dalam Islam yang memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam hukum Brunei, perceraian hanya dapat dilakukan melalui Mahkamah Syariah. Islamic Family Law Act mengatur berbagai bentuk perceraian

seperti talak, fasakh, ta'liq, dan khuluk. Mahkamah Syariah juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara fasakh, yakni pembatalan perkawinan karena sebab-sebab tertentu seperti kekerasan, pengabaian nafkah, atau ketidakmampuan suami. Dalam hal ini, hukum Brunei mengadopsi pandangan fiqh Mazhab Syafi'i yang membolehkan fasakh demi kemaslahatan istri dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Selain itu, setiap putusan perceraian disertai dengan penetapan hak-hak finansial bagi pihak perempuan dan anak-anak, seperti nafkah iddah dan pemeliharaan anak. Dengan demikian, sistem hukum keluarga Brunei berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar penegakan norma formal.

Penerapan hukum perkawinan Islam di Brunei Darussalam memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks politik, sosial, dan keagamaan. Sebagai negara yang berlandaskan ideologi MIB, hukum Islam bukan hanya dianggap sebagai aturan keagamaan, tetapi juga sebagai landasan moral dan hukum negara (Junaidi, 2016). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kebijakan publik, termasuk hukum keluarga, harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang sesuai dengan ajaran

Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Hukum perkawinan di Brunei, yang diatur dalam Islamic Family Law Act (Chapter 217), memiliki posisi strategis karena menjadi dasar bagi pembentukan keluarga Muslim yang sah dan harmonis. Dalam pandangan pemerintah Brunei, stabilitas keluarga adalah kunci utama stabilitas masyarakat dan negara (Roselan, 2020). Oleh karena itu, hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial-politik dalam menjaga ketertiban umum dan moral publik. Relevansi hukum perkawinan Islam di Brunei juga dapat dilihat dari aspek legitimasi sosial. Sebagian besar masyarakat Brunei menerima hukum Islam sebagai bagian dari identitas nasional.

Dari segi kelembagaan, penerapan hukum perkawinan di Brunei memperlihatkan koordinasi yang kuat antara lembaga agama dan lembaga negara. Majelis Ugama Islam Brunei bertanggung jawab terhadap urusan administrasi dan kebijakan agama, sedangkan Mahkamah Syariah berfungsi sebagai lembaga yudisial yang menegakkan hukum keluarga. Keterpaduan antara lembaga ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam di Brunei bersifat monistik, bukan

dualistik. Semua aspek kehidupan hukum keluarga diatur dalam satu payung hukum, tanpa tumpang tindih dengan hukum sipil. Hal ini berbeda dari sistem hukum di Malaysia, di mana yurisdiksi Syariah terbatas pada perkara tertentu dan berada di bawah pengawasan negara bagian (Hamid, 2019).

Hukum Perkawinan di Singapura

Singapura berada di bawah pengaruh Inggris sejak tahun 1819 hingga membagi wilayah kekuasaan di kawasan Melayu, di mana Singapura masuk ke dalam wilayah kekuasaan Inggris. Dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1826, Singapura digabungkan dengan Penang dan Melaka untuk membentuk Negeri-Negeri Selat (Straits Settlements) di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Setelah masa pendudukan Jepang berakhir pada Perang Dunia II, Singapura mengalami perubahan status dan pada tahun 1946 resmi menjadi Koloni Mahkota (Crown Colony) yang berdiri sendiri, terpisah dari Negeri-Negeri Selat.

Dengan begitu, Singapura yang pernah menjadi wilayah jajahan Inggris, sistem hukumnya pun mengadopsi common law system, yaitu sistem hukum berbasis yurisprudensi (putusan hakim) seperti yang ada di Inggris. Begitu juga

hukum perkawinan di Singapura sangat dipengaruhi oleh sistem Common Law System.

Meskipun demikian, Singapura mengembangkan sistem hukum nasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakatnya yang multietnis, terutama antara kelompok Muslim dan non-Muslim. Hukum perkawinan Singapura mengkategorikan perkawinan yang dilangsungkan di Singapura menjadi dua kategori: perkawinan sipil dan perkawinan Muslim.

Kantor Catatan Perkawinan atau Registry of Marriage (ROM) mengelola perkawinan sipil sesuai dengan Piagam Perempuan atau Women's Charter, Sistem ini diatur oleh Women's Charter yang terbentuk pada tahun 1961 merupakan warisan sistem hukum Inggris. Berlaku bagi semua warga non-muslim, termasuk pasangan campuran selama keduanya bukan muslim. Ada beberapa ciri utama yang sangat mencerminkan bahwa hukum itu dipengaruhi oleh Inggris yaitu: Pertama, adanya prinsip monogami seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan dalam satu waktu. Kedua, Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan sipil, dengan alasan yang mirip sistem Inggris seperti adultery (zina), unreasonable behaviour (perilaku tidak

wajar), dan desertion (penelantaran). Ketiga, Prosedur pengadilan dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta juga mengikuti model pengadilan keluarga Inggris.

Kantor Catatan Perkawinan Muslim Registry of Muslim Marriages (ROMM) mengelola perkawinan Muslim sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Hukum Islam Administration of Muslim Law Act (AMLA). Semua perkawinan yang dilangsungkan di Singapura harus didaftarkan ke kantor catatan sipil terkait agar sah secara hukum. Umat Islam di Singapura menganut Mazhab Syafi'i, keadaan ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan etnisitas masyarakatnya. Mayoritas Muslim Singapura berasal dari etnis Melayu yang memiliki hubungan kultural dan historis dengan Semenanjung Melayu dan Kepulauan Indonesia bagian barat. Dalam tradisi keislaman Nusantara, Mazhab Syafi'i telah menjadi pegangan utama sejak masa Islamisasi awal hingga pembentukan lembaga - lembaga keagamaan modern.

Lembaga resmi yang mengatur urusan Islam di Singapura, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), juga menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai dasar hukum utama dalam penyusunan fatwa

dan pengelolaan keagamaan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Administration of Muslim Law Act (AMLA) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) untuk mengatur urusan pernikahan, waris, zakat, dan pendidikan agama Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Mazhab Syafi'i.

Meskipun demikian, MUIS tidak menutup diri terhadap pandangan dari mazhab lain, terutama dalam persoalan-persoalan kontemporer yang menuntut fleksibilitas hukum (Saat, 2018). Pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika dan adaptasi hukum Islam di Singapura yang disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum negara sekuler (Mutalib, 2012). Dengan demikian, penerapan Mazhab Syafi'i di Singapura bersifat inklusif dan tak jauh berbeda dengan hukum Islam yang ada di Indonesia.

Singapura memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam, pengaruh Inggris masih terlihat kuat dalam bentuk dual system (sistem ganda) antara hukum sipil dan hukum Syariah. Pengadilan Syariah memiliki kewenangan terbatas, khususnya hanya dalam urusan perkawinan dan perceraian umat Islam. Proses banding atau pengesahan putusan Syariah tetap

harus melalui sistem pengadilan sipil. Dengan demikian, sistem hukum Inggris tetap menjadi kerangka utama, sementara hukum Islam dijalankan secara komplementer.

Prosedur perceraian berbeda untuk pernikahan sipil dan pernikahan Muslim. Proses perceraian untuk pernikahan sipil dilakukan di Pengadilan Keluarga Family Court, sedangkan proses perceraian untuk pernikahan Muslim dilakukan di Pengadilan Syariah. Seseorang dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Keluarga Singapura jika salah satu atau kedua pasangan adalah Warga Negara Singapura, telah tinggal di Singapura setidaknya selama tiga tahun, atau berdomisili di Singapura. Disarankan bagi mereka yang ingin bercerai untuk terlebih dahulu mencari nasihat hukum karena ada sejumlah peraturan yang harus diikuti. Misalnya, Anda tidak dapat mengajukan perceraian jika Anda telah menikah kurang dari tiga tahun kecuali Anda memiliki izin dari Pengadilan. Demikian pula, mereka yang ingin menyelamatkan pernikahan.

Biasanya, untuk memulai proses perceraian, diperlukan tiga langkah. Pertama, seseorang perlu mengajukan surat cerai, kemudian pernyataan keterangan, dan terakhir pernyataan

gugatan. Diperkirakan pada tahun 2023, Singapura akan memperkenalkan undang-undang baru yang membuka pintu bagi perceraian "tanpa kesalahan". Berbeda dengan undang-undang saat ini yang mengharuskan salah satu pihak bertanggung jawab atas kehancuran pernikahan mereka yang tak terelakkan, perceraian berdasarkan kesepakatan bersama akan menghapusnya. Diharapkan perubahan undang-undang ini akan mengurangi dampak perceraian, terutama bagi orang tua yang memiliki anak.

Meskipun Mahkamah Syariah (Syariah Court) memiliki yurisdiksi atas perkawinan dan perceraian, Mahkamah ini tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah perlindungan pribadi, dan tidak memiliki yurisdiksi atas permohonan nafkah. Lebih lanjut, Mahkamah Syariah, dalam beberapa hal, masih memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih terbatas dibandingkan Pengadilan Keluarga. Akibatnya, pengacara di Singapura seringkali harus hadir di Mahkamah Syariah dalam menangani perceraian klien dan perkara-perkara terkait perceraian, sementara mereka juga hadir di Pengadilan Keluarga untuk perintah perlindungan pribadi dan permohonan nafkah untuk kasus yang sama (Nizam, 2012).

Published by

Singapura merupakan negara yang menganut sistem hukum ganda (dual legal system) dalam hal perkawinan, yaitu hukum Islam (Muslim Law) dan hukum sipil (Civil Law). Kedua sistem ini memiliki ketentuan yang berbeda dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, termasuk mengenai boleh tidaknya pernikahan antaragama. Oleh sebab itu, kebolehan menikah beda agama di Singapura sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan oleh pasangan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 96 hingga Pasal 106 AMLA, suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila kedua calon mempelai beragama Islam dan pernikahan tersebut dicatat di Registry of Muslim Marriages (ROMM). Dengan demikian, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan menurut hukum Islam di Singapura, kecuali pihak non-Muslim tersebut terlebih dahulu memeluk agama Islam sebelum akad nikah dilangsungkan.

Berbeda dengan itu, sistem hukum sipil yang diatur dalam Women's Charter memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk menikah. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara Singapura yang bukan Muslim dan pernikahannya dicatat oleh Registry of

Marriages (ROM). Dalam Women's Charter tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan kesamaan agama sebagai dasar keabsahan perkawinan. Yang menjadi syarat hanyalah bahwa kedua pihak harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun (atau mendapat izin orang tua bila di bawah umur), tidak sedang terikat perkawinan lain, dan pernikahan dilangsungkan secara sukarela di hadapan pejabat pendaftar perkawinan sipil.

Oleh karena itu, pernikahan beda agama diperbolehkan dan sah secara hukum sipil selama memenuhi ketentuan administratif yang telah diatur dalam Women's Charter.

Perkara perkawinan, perceraian, dan pembagian harta. Menurut Pasal 52(3) AMLA, Mahkamah Syariah (Syariah Court) memiliki wewenang untuk memutus pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan berdasarkan prinsip keadilan dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah Singapura menggunakan konsep harta sepencarian sebagai padanan dari matrimonial assets dalam hukum perdata (Saat, 2018).

Meskipun hukum Syafi'i tidak mengenal konsep harta bersama secara literal, MUIS dan Mahkamah Syariah Singapura mengadopsi pendekatan

masalah mursalah (kemaslahatan umum) dalam menetapkan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pembagian harta bersama di Singapura tidak semata didasarkan pada kepemilikan formal, tetapi juga memperhitungkan kontribusi istri baik materiil maupun nonmateriil dalam membangun keluarga selama perkawinan (Kamarudin, 2009).

Sistem hukum di Singapura menunjukkan sinkretisme antara prinsip-prinsip Islam dan sistem hukum Inggris. Dalam perkara perceraian di bawah hukum Islam, Mahkamah Syariah akan memutuskan pembagian harta bersama, namun pelaksanaan putusan tersebut harus disahkan oleh Registry of Muslim Marriages dan dapat dilaksanakan melalui Family Justice Courts Singapura (Abbas, 2019).

Dengan demikian, terjadi koordinasi antara lembaga keislaman dan lembaga peradilan umum, agar keputusan Mahkamah Syariah memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Ini menunjukkan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap struktur negara modern. Ia mencerminkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yakni menjaga keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam konteks masyarakat multikultural.

Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Perkawinan di Negara Muslim Asia Tenggara (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapore)

Hasil penelitian melalui studi perbandingan menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Malaysia menganut sistem hukum ganda, yakni keberlakuan hukum sipil berbasis common law yang berjalan berdampingan dengan hukum Islam bagi umat Islam. Ketentuan hukum perkawinan bagi Muslim diatur melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang ditetapkan oleh masing-masing negara bagian, sedangkan hukum perkawinan sipil berlaku bagi non-Muslim dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan sipil. Islam ditetapkan sebagai agama Persekutuan berdasarkan Konstitusi Federal Malaysia, namun kewenangan pengaturan hukum keluarga Islam berada pada negara bagian sebagaimana tercantum dalam Ninth Schedule Konstitusi Federal. Konsekuensinya, terdapat variasi pengaturan hukum perkawinan antarnegara bagian, khususnya dalam aspek pencatatan nikah, batas usia perkawinan, poligami, dan rujuk. Struktur ini mencerminkan kuatnya pengaruh sistem federalisme serta warisan kolonial Inggris dalam pembentukan sistem hukum perkawinan di Malaysia.

Berbeda dengan Malaysia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum monistik, di mana hukum Islam menjadi bagian integral dari hukum nasional. Hukum perkawinan di Brunei diatur secara komprehensif dalam Islamic Family Law Act (Chapter 217) yang berlaku secara nasional dan mengikat seluruh warga Muslim. Regulasi ini bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas dengan rujukan utama Mazhab Syafi'i.

Negara melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) dan Mahkamah Syariah memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan, pelaksanaan, dan penegakan hukum perkawinan. Seluruh proses perkawinan, termasuk pencatatan nikah, izin poligami, dan perceraian, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum negara, sehingga hukum Islam memiliki legitimasi publik dan kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Brunei tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum publik dan ideologis negara yang berlandaskan konsep Melayu Islam Beraja (MIB) (Junaidi, 2016).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Singapura menerapkan sistem

hukum ganda, namun dengan karakter yang berbeda dari Malaysia. Sistem hukum Singapura sangat dipengaruhi oleh kolonial Inggris melalui penerapan common law system (Mutalib, 2012).

Hukum perkawinan dibedakan antara perkawinan sipil dan perkawinan Muslim. Perkawinan sipil diatur dalam Women's Charter yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum keluarga Inggris, seperti monogami, perceraian melalui pengadilan, serta pembagian harta berdasarkan kontribusi masing-masing pihak (Abbas, 2012).

Sementara itu, perkawinan umat Islam diatur melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA) dan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah. Namun, kewenangan Mahkamah Syariah di Singapura bersifat terbatas, terutama dalam aspek eksekutorial, sehingga pelaksanaan putusannya sering kali harus disahkan melalui pengadilan sipil. Hal ini menegaskan posisi hukum Islam sebagai hukum khusus special law yang bersifat komplementer dalam sistem hukum nasional Singapura (Saat, 2018).

Secara komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kolonial Inggris paling kuat terlihat di Malaysia dan Singapura. Di kedua negara tersebut, sistem common law membentuk struktur

peradilan, prinsip-prinsip hukum keluarga, serta mekanisme penyelesaian perkara perkawinan.

Dualisme hukum yang berlaku merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan kolonial Inggris yang membedakan antara hukum sipil, hukum adat, dan hukum Islam.

Sebaliknya, Brunei Darussalam relatif lebih minim pengaruh kolonial dalam bidang hukum keluarga karena memilih menjadikan hukum Islam sebagai dasar ideologi dan sistem hukum nasional pasca kemerdekaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat majemuk dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Malaysia dan Singapura merepresentasikan bentuk strong legal pluralism, di mana hukum negara, hukum Islam, dan warisan kolonial berinteraksi dalam satu sistem hukum nasional.

Sebaliknya, sistem hukum Brunei Darussalam lebih tepat dianalisis melalui teori negara hukum Islam, di mana hukum agama menjadi sumber utama hukum negara dan diperkuat oleh ideologi Melayu Islam Beraja (MIB).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perkawinan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menunjukkan karakteristik yang berbeda sebagai akibat dari latar belakang sejarah, struktur ketatanegaraan, serta pengaruh kolonial yang membentuk sistem hukum masing-masing negara. Malaysia dan Singapura menerapkan sistem hukum ganda (dual legal system) yang memadukan hukum sipil berbasis common law dengan hukum Islam yang berlaku terbatas bagi umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Sebaliknya, Brunei Darussalam menempatkan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang bersifat monistik dan mengikat secara menyeluruh. Pengaruh kolonial Inggris tampak paling dominan dalam sistem hukum Singapura, terutama melalui penerapan Women's Charter dalam perkawinan sipil dan penggunaan prinsip-prinsip common law dalam prosedur peradilan keluarga. Sementara itu, Brunei Darussalam menunjukkan model penerapan hukum Islam yang lebih komprehensif, di mana hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga memiliki

kekuatan hukum publik yang mengikat. Perbandingan ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum perkawinan di ketiga negara mencerminkan pilihan kebijakan hukum negara dalam mengelola pluralisme hukum, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan sistem hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Nizam bin. The Islamic Legal System in Singapore. *Washington International Law Jurnal*, Volume 21, No. 1, 2012.
- Abdullah, Mohd Amir bin. Analyzing the Dynamics Between Sharia Law and Civil Law in Governing Divorce Proceedings Among Muslims in Malaysia and Comparing Legal Outcomes. *Law and Economy* 3, No. 4, 2024. h. 29-38.
- Ahmad Ibrahim. Family Law in Malaysia and Singapore. *Malayan Law Journal*, h. 168.
- Agustina, Aulia Nur. *Studi Komparasi tentang Batas Usia Perkawinan antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018. h. 85.

- Aqmal, Shahril bin Baharin. *Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Rujuk*. Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. h. 66.
- Awang Junaidi. *The Philosophy of Melayu Islam Beraja in Brunei Darussalam*. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. h. 44.
- Cahyani, Safira Putri. Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, No. 3, 2023. h. 220.
- Daud, Roselan bin. Islamic Family Law and Social Stability in Brunei. *Journal of Islamic Studies and Governance* 8, No. 2, 2020. h. 112.
- Hamid, Ahmad Fauzi Abdul. Comparative Study of Islamic Family Law in Malaysia and Brunei. *Asian Journal of Law and Society* 7, No. 1, 2019. h. 89.
- Ibrahim, Ahmad. *Islamic Law in Malaya*. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1965. h. 43.
- Lee, Sarah. *Shariah Law: A Deep Dive into Southeast Asia's Legal Landscape*. <https://www.numberanalytics.com/blog/shariah-law-southeast-asia-deep-dive>. Diakses 8 November 2025.
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). *Administration of Muslim Law Act (AMLA), Chapter 3*. Singapore Statutes Online. [https://sso.agc.gov.sg\]\(https://sso.agc.gov.sg](https://sso.agc.gov.sg](https://sso.agc.gov.sg). Diakses 30 Oktober 2025.
- Mariani. Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. *Journal of Islamic and Law Studies* 6, No. 1, 2022. h. 9.
- Musa, Mohd Alami. *Shariah and Modernity in Brunei Darussalam*. Singapore: ISEAS Publishing, 2014. h. 15.
- Mutalib, Hussin. *Singapore Malays: Being Ethnic Minority and Muslim in a Global City-State*. London: Routledge, 2012. h. 117.
- Nugraha, Ardian. *Malaysia: Sistem Pemerintahan, Politik, hingga Pemilu*. www.ardiannugraha.com. Diakses tanggal 8 November 2025.
- Saat, Norshahril. *State and Islamisation: History and Ideology in Contemporary Malaysia and Singapore*. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2018. h. 92.
- Septiani, Rina. Dynamics of Family Law Reform in the Muslim World (Study

on the Age Limits for Marriage in
Indonesia, Malaysia, Brunei
Darussalam. *Mizan: Journal of
Islamic Law* 7, No. 2, 2023. h. 183.

Supriyadi Dedi dan Mustofa.
*Perbandingan Hukum Perkawinan
di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka
Al-Fikriis, 2009. h. 32.

Yusuf, Mohamad. Melayu Islam Beraja
sebagai Ideologi Nasional Brunei.
Jurnal Sejarah dan Budaya Islam
12, No. 1, 2015. h. 46-47.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh
al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1958. h. 48.

Zaleha Kamarudin. The Concept of
Matrimonial Property in Islamic
Family Law: A Comparative Study.
IIUM Law Journal, Volume 17, No.
2, 2009. h. 245.